

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2006**

**NOMOR : 4**

---

### PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa Perangkat Daerah Kota Cilegon telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 ;
  - b. bahwa dengan adanya pencabutan Dinas Pertanahan yang disebabkan karena kewenangannya belum dilimpahkan ke daerah serta pembentukan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, sehingga perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon.
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890) ;
  2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19) ;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA CILEGON.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13 ), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 2 setelah huruf d ditambah satu huruf e baru dan huruf e yang lama menjadi huruf f dan selanjutnya, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota Cilegon, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah ;
- b. Sekretariat DPRD ;
- c. Dinas Daerah ;
- d. Lembaga Teknis Daerah ;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja ;
- f. Kecamatan ;
- g. Kelurahan ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) ;
- i. Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Lembaga Teknis.

B. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) angka 14, Dinas Pertanahan dihapus dan diganti dengan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, sehingga keseluruhan Pasal 3 ayat (1) berbunyi :

Pasal 3

(1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c diatas, meliputi :

1. Dinas ...

1. Dinas Pekerjaan Umum ;
2. Dinas Tata Kota ;
3. Dinas Pendidikan ;
4. Dinas Kesehatan ;
5. Dinas Pendapatan Daerah ;
6. Dinas Perhubungan ;
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
8. Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi ;
9. Dinas Koperasi dan Pertanian ;
10. Dinas Tenaga Kerja ;
11. Dinas Kesejahteraan Sosial ;
12. Dinas Kebersihan ;
13. Dinas Ketertiban ;
14. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya.

C. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) setelah angka 4 ditambah angka 5 dan 6, sehingga keseluruhan Pasal 3 ayat (2) berbunyi :

#### Pasal 3

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d diatas, meliputi :

1. Badan Perencana Daerah ( Bapeda ) ;
2. Badan Pengawas Daerah ( Bawasda ) ;
3. Badan Kependudukan dan Catatan Sipil ;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ;
5. RSUD ;
6. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

D. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) setelah huruf d ditambah satu huruf e baru dan huruf e yang lama menjadi huruf f dan selanjutnya, sehingga keseluruhan Pasal 4 ayat (1) berbunyi :

Pasal ...

#### Pasal 4

(1) Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f dan g di atas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

E. Dengan ditambahkan huruf e yang baru dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1), maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f dan g yang lama berubah atau diganti menjadi huruf h dan i, sehingga keseluruhan Pasal 4 ayat (2) berbunyi :

(2) Organisasi dan Tata kerja UPT Dinas dan UPT Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h dan i di atas, ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 1 Februari 2006

WALIKOTA CILEGON,

ttd

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 1 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2006 NOMOR 4